



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Puana Kencana Loka Sektor 12 BSD
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
Telp (021) 75875227

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

Nomor : 421.1/Kep. 196-PNFI/2014

TENTANG

Pemberian ijin kepada **YAYASAN ASY-SYIFANA PARIGI** untuk mendirikan **PAUD SYIFANA** di Jl. H. Sarmah No. 01 Rt. 004/002 Kelurahan Parigi Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

Membaca : Surat Permohonan dari **YAYASAN ASY-SYIFANA PARIGI** Nomor : 08/SYF/XII/2013 tentang Permohonan Ijin Operasional

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;

b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, **YAYASAN ASY-SYIFANA PARIGI** telah mengusahakan didirikannya pusat Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD SYIFANA**) di Jl. H. Sarmah No. 01 Rt. 004/002 Kelurahan Parigi Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;

c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan **PAUD** oleh **YAYASAN ASY-SYIFANA PARIGI** tersebut di atas telah di penuhi;

d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu di tetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin kepada **YAYASAN ASY-SYIFANA PARIGI** untuk mendirikan **PAUD SYIFANA** yang berlokasi di Jl. H. Sarmah No. 01 Rt. 004/002 Kelurahan Parigi Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor : 78, Tambahan Lembaran Nomor : 4301);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambah Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4935);
5. Peraturan pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang selatan Nomor 0610).

- Memperhatikan :**
1. Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;
 2. Akta Pendirian YAYASAN ASY-SYIFANA FARIGI Nomor 01 Tanggal 12 April 2013.
 3. Penilaian Hasil Study Kelayakan Pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Empat Belas..

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Pemberian ijin kepada YAYASAN ASY-SYIFANA PARIGI untuk mendirikan PAUD SYIFANA di Jl. H. Sarmah No. 01 Rt. 004/002 Kelurahan Parigi Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
- Kedua :** Pemberian Ijin Pendirian PAUD SYIFANA ini sekaligus sebagai ijin operasional;
- Ketiga :** Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku selama tiga tahun dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.
- Keempat :** Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan PAUD tersebut pada pasal pertama
- Kelima :** Hal-hal yang ternyata belum atau tidak di atur dalam Suret Keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 29 Januari 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANGERANG SELATAN


Drs. H. MATHODAH S., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19600801 198411 1 001

TEMBUSAN, Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Walikota Tangerang Selatan di Pamulang
3. Irjen Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Dirjen PAUDNI Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta
5. Direktur PAUD Dirjen PAUDNI Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang
7. UPT Pendidikan Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan
8. Pertinggal.